



**P U T U S A N**

**NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Desi Budhiyanto Bin Subandi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bajulan RT 02 RW 09 Desa Ngampel Kec  
Papar Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);
- II. 1. Nama lengkap : Onny Surya Saputra Bin Ugiek Endrayanto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Nibung Barat 4/24 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY



4. Hakim sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa II telah memberikan kuasa Khusus kepada Fardiansyah, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat /Penasihat Hukum pada kantor “ FARDIANSYAH, S.H. DAN REKAN” beralamat di Karanglangit RT.001 RW.001 , Karanglangit – Lamongan , Jawa Timur Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2021.Sedangkan Terdakwa I tidak mengajukan permohonan Banding;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 April 2021 Nomor 324/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Maret 2021 Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya nomor **Reg. Perkara : PDM- 30/Tj.Perak/01/2021 tanggal 21 Januari 2021** sebagai berikut:

**PERTAMA :**



Bahwa terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI bersama-sama dengan terdakwa II ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Kalianak 68 B, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai transaksi narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi TANGKAS M.H. dan saksi AGUS REFANDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI dan terdakwa II ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Kalianak 68 B, Surabaya, dimana saat itu para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat  $\pm$  0,3 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bekas dengan tutup berlubang 2, sedotan plastik dan korek api.
  - Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas alas tempat para terdakwa duduk.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang dibeli dari BRO (DPO) menggunakan uang patungan terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terdakwa I ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10487/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. atas nama terdakwa DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI DKK dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 20438/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm 0,033$  gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI bersama-sama dengan terdakwa II ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Kalianak 68 B, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika

Halaman 4 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai transaksi narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi TANGKAS M.H. dan saksi AGUS REFANDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI dan terdakwa II ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Kalianak 68 B, Surabaya, dimana saat itu para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat  $\pm$  0,3 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bekas dengan tutup berlubang 2, sedotan plastik dan korek api.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas alas tempat para terdakwa duduk.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang dibeli dari BRO (DPO) menggunakan uang patungan terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut dikonsumsi para terdakwa saat ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Kalianak 68 B, Surabaya.

- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara botol bekas minuman terdakwa lubangi sebanyak 2 lubang lalu terdakwa masukkan sedotan kedalam air, lalu sedotan pertama dimasukkan pipet kaca kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu sabu dibakar

Halaman 5 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil kemudian sedotan yang pertama dihisap diambil uapnya sampai sabu habis.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10487/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. atas nama terdakwa DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI DKK dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 20438/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm 0,033$  gram;

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Urine Nomor : BA/187.20/XI/2020/Urkes tanggal 20 Nopember 2020 menyatakan bahwa telah melakukan pengambilan urine terhadap DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI dengan hasil positif Metamfetamina.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Urine Nomor : BA/188.20/XI/2020/Urkes tanggal 20 Nopember 2020 menyatakan bahwa telah melakukan pengambilan urine terhadap ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO dengan hasil positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tuntutan pidana tanggal 2 Pebruari 2021, Nomor Reg Perk : PDM-30/ Tg.Perak/01/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI dan terdakwa II ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu Terdakwa I DESI BUDHIYARTO BIN SUBANDI dan terdakwa II ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat  $\pm$  0,3 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - Alat hisab sabu sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada para terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya, tanggal 3 Maret 2021, Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby telah

Halaman 7 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY



menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Desi Budhiyanto Bin Subandi dan terdakwa II Onny Surya Saputra Bin Ugiek Endrayanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat  $\pm$  0,3 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - Alat hisap sabu sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

Halaman 8 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Maret 2021, Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 8 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan telah diserahkan salian resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021.
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Maret 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum, dan Para Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.**

Halaman 9 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pemanding atas putusan Perkara Nomor : 215/Pid.sus/2021/PN.Sby Tertanggal 3 Maret 2021 atas **Terdakwa II.ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO**, tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa II.ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO**;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 215/Pid.sus/2021/PN.Sby Tertanggal 3 maret 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

### Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa II.ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"***;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II.ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
  - menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa II.ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO** segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl.Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II.ONNY SURYA SAPUTRA BIN UGIEK ENDRAYANTO** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan NOMOR 324/PID.SUS/2021/PT SBY



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat  $\pm$  0,3 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Alat hisab sabu sabu
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebaskan biaya perkara pada Negara. Atau;**

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak memuat hal hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Maret 2021, Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby, dan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Maret 2021, Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa II selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa II ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa II ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa II haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Maret 2021, Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** , tanggal **3 Mei 2021** oleh **Dr. P.H Hutabarat**, kami, **S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Winaryo, S.H.,M.H.**, dan **Rasminto, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **11 Mei 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Reni Widowati, S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

**Winaryo , S.H.,M.H.**

Ttd.

**Rasminto, S.H.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dr. P.H. Hutabarat S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Reni Widowati, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)